

SKRIPSI
KUALIFIKASI PECANDU NARKOTIKA
DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM



Diajukan Oleh :

B Wendra Jiwa Satria

N P M : 120510880

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

KUALIFIKASI PECANDU NARKOTIKA

DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM



Diajukan Oleh :

B Wendra Jiwa Satria

N P M : 120510880

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana dan Sengketa

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
KUALIFIKASI PECANDU NARKOTIKA
DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM



Diajukan Oleh :

B. Wendra Jiwa Satria

NPM : 120510880

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana dan Sengketa

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

CH. Medi Suharyono, SH.,M.Hum

Tanggal : 30. Nov. 2016

Tanda Tangan : 

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
KUALIFIKASI PECANDU NARKOTIKA
DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Desember 2015

**Tempat : Ruang Prof.Dr.Dra. MG.Endang Sumiarni,S.H.,M.Hum,
Lantai 1, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof.Dr.Dra. MG.Endang Sumiarni,S.H.,M.Hum

Sekretaris : CH. Medi Suharyono,S.H.,M.Hum

Anggota : Dr.Anny Retnowati,S.H.,M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan,


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain. Jika Penulisan Hukum ini merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 November 2015

Yang menyatakan,

B. Wendra Jiwa Satria

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas kuasa-Nya yang telah berkenan melimpahkan rahmat-Nya, sehingga tercapailah keinginan penulis untuk menyusun sebuah Penulisan Hukum yang berjudul “Kualifikasi Pecandu Narkotika Dalam Proses Penegakan Hukum”.

Penulisan Hukum ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Materi Penulisan Hukum ini banyak didapatkan dari berbagai sumber baik dari hasil penelitian, wawancara dengan Narasumber maupun dari pengetahuan yang diperoleh selama kuliah, terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diharapkan dapat memberikan kualifikasi pecandu narkotika yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim agar aturan yang ada tidak diterapkan sama terhadap penyalahgunaan narkotika.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, khususnya kepada :

1. Bapak Fx. Endro Susilo,S.H.,LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak CH. Medi Suharyono,S.H.,M.Hum selaku Dosen pembimbing Penulisan Hukum yang telah memberikan waktu luang dalam membimbing Penulisan Hukum ini.
3. Ibu Prof.Dr.Dra.MG.Endang Sumiarni,S.H.,M.Hum selaku Dosen penguji ujian pendadaran Penulisan Hukum yang telah memberikan waktu luang untuk menguji Penulisan Hukum ini.

4. Ibu Dr.Anny Retnowati,S.H.,M.Hum selaku Dosen penguji ujian pendadaran Penulisan Hukum yang telah memberikan waktu luang untuk menguji Penulisan Hukum ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama saya kuliah.
6. Staf Pegawai/ Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan kepada saya selama ini.
7. Narasumber Kejaksaan Negeri Sambas Kalimantan Barat, Bapak Anggiat P. Pardede,S.H selaku Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sambas yang telah memberikan waktu untuk penelitian Penulisan Hukum sekaligus memberikan data terkait penelitian Penulisan Hukum ini.
8. Narasumber Pengadilan Negeri Sambas Kalimantan Barat, Bapak Indra Joseph Marpaung,SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas, Kalimantan Barat yang telah memberikan waktu untuk penelitian Penulisan Hukum sekaligus memberikan data terkait penelitian Penulisan Hukum ini.
9. Narasumber Pengadilan Tinggi Palangka Raya Kalimantan Tengah, Bapak Hesmu Purwanto, S.H.,M.H selaku Ketua Pengadilan Tinggi Palangka raya Kalimantan Tengah yang telah memberikan waktu untuk penelitian Penulisan Hukum sekaligus memberikan data terkait penelitian Penulisan Hukum ini.
10. Fx.Jiwo Santoso, S.H.,M.Hum dan Yustina Kristiani Subekti, yang selalu memberikan semangat,mendampingi serta memberikan doa dalam Penulisan Hukum ini.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan data guna Penulisan Hukum ini. Dengan rasa tulus ikhlas harapan penulis tidak lain semoga

amal kebajikan beliau akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa dan apabila dalam Penulisan Hukum ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para pembaca, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 30 November 2015

B. Wendra Jiwa Satria



ABSTRACT

The title of this legal writing concerns on Qualification Narcotic Abuse in Legal Enforcement Process. The purpose of this legal writing was to know the symptoms and the intensity of the qualified dealers and narcotic abuse in a category abusers, addicts and victims of narcotic abuse with a size comparison information based on a parameter using medical instruments in a legal nature for the individual concerned abusers. The method of this research in legal writing was normative legal research, i.e, a research of which is focused on positive legal norm by shape regulations and in this research it needs secondary data as main data. The result of this research is the application of the qualification of the offenses in narcotic abuse since at this stage of the investigation process in the Police, the stage of prosecution by the Prosecutor and the Judge's decision stage. That in qualifying narcotic abuse is still no common ground between police investigators, the public prosecutor and the judge. The difference is due to the Investigator and Prosecutor General in implementing the punishment always refer to the chapter against the defendant as stipulated in the Legal on Narcotics. However, unlike the case with the judge who has the conviction and the facts in the trial. The first level of the judges have argued referring to the indictment the prosecutor in examining and prosecuting a criminal case of narcotics.

Keyword: Qualification, Narcotics, Abuse, Legal Enforcement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan Hukum	24
BAB. II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum tentang Kualifikasi Pecandu Narkotika	27

1. Konsepsi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan	
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang	
Narkotika	27
a. Penyalahguna Narkotika Berdasarkan	
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	
tentang Narkotika	27
b. Pecandu Narkotika Berdasarkan	
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	
tentang Narkotika	30
c. Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan	
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	
tentang Narkotika	32
2. Pidanaan Terhadap Penyalahguna	
Narkotika Berdasarkan Kualifikasinya dengan Barang	
Bukti, Jenis Narkotika, dan Jumlah Pemakaian	34
3. Perlindungan Terhadap Penyalah Guna, Pecandu, dan	
Korban Penyalahgunaan Narkotika	38
B. Tinjauan Umum tentang Proses Penegakan Hukum	43
1. Konsepsi tentang Penegakan Hukum di Indonesia	43
2. Proses Penegakan Hukum di Indonesia	43
a. Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP dan	
Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang	
Narkotika	47
b. Proses Penuntutan dalam KUHAP dan Undang-Undang	
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	51

c. Proses Hakim Menjatuhkan Putusan	53
C. Hasil Penelitian tentang Kualifikasi Pecandu Narkotika dalam	
Proses Penegakan Hukum	57
1. Kualifikasi Pecandu Narkotika oleh Penyidik Kepolisian Resort	
Sambas, Kalimantan Barat	57
2. Kualifikasi Pecandu Narkotika oleh Kejaksaan Negeri	
Sambas Kalimantan Barat	63
3. Kualifikasi Pecandu Narkotika Menurut Hakim Pengadilan	
Negeri Sambas Kalimantan Barat	66
4. Kualifikasi Pecandu Narkotika Menurut Hakim Pengadilan	
Tinggi Palangka Raya Kalimantan Tengah	68
BAB. III PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Surat Keterangan dari Penelitian, yakni Kepolisian Resort Sambas, Kejaksaan Negeri Sambas, Kalimantan Barat, Pengadilan Negeri Sambas, Kalimantan Barat dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Kalimantan Tengah.